

TIM HUKUM KPU KOTA SUKABUMI

2008

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 32/Kep./KPU.Kosi/P/2008
TENTANG PEMILIHAN KANTOR HUKUM A.A. BRATA SOEDIRDJA DAN E. MULIA ANOM BRATA
SOEDIRDJA SEBAGAI TIM HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN
2008**

ABSTRAK : **Bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, maka perlu dipilih Kantor Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;**

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :


UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4413); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU;

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 32/Kep./KPU.Kosi/P/2008 diatur tentang :

Memilih Kantor Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagai berikut; Nama Kantor : Law Offices Of A.A BRATA SOEDIRDJA DAN E. MULIA ANOM BRATA SOEDIRDJA ADVOCATES & SOLICITORIS Established in 1998; Alamat : Wisma Brata, Jl. Sriwijaya No. 24/26 AA

Kota Sukabumi 43123 Jawa Barat; Hak dan Kewajiban Kantor Advokasi dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi dengan Kantor Law Offices of A.A. BRATA SOEDIRJA DAN E. MULIA ANOM BRATA SOEDIRDJA ADVOCATES & SOLICITORS Established in 1998 sebagai lampiran;

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Maret 2008

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left appears to be "A.A. BRATA SOEDIRJA" and the second signature on the right appears to be "E. MULIA ANOM BRATA SOEDIRDJA".